

BAB VI

PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI INTERNASIONAL

I. PENDIRIAN

Prasyarat berdirinya organisasi internasional adalah adanya keinginan yang sama yang jelas-jelas menguntungkan dan tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara anggota.

Menurut Thomas L.Karnes (1961), syarat-syarat mendirikan organisasi internasional antara lain:

1. **Harus ada perwakilan resmi pemerintah.** Karena negara yang menerapkan sistem pemilihan umum secara demokratis tidak mungkin mentransfer kekuasaannya secara terpisah dari garis diktatorianisme/kepemerintahan. Apalagi tidak banyak pemerintahan yang akan menerima terjadinya komunikasi secara langsung antara organisasi internasional dengan warga negaranya.
2. **Konsentrasi negara harus pada upaya mengembangkan struktur pemerintahan.** Karena jika tidak maka organisasi supranasional tidak mungkin dapat berfungsi bagi negara.
3. **Nasionalisme tidak boleh menjadi ciri utama dari setiap negara partisipan.**
4. **Negara-negara anggota harus memiliki kepentingan bersama.** Hal ini juga menjadi faktor yang menentukan besarnya respek negara dilihat dari keuntungan yang akan didapatkannya dalam organisasi.

Persyaratan pendirian organisasi internasional menurut KONVENSI WINA (artikel 2) 1969:

“an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation”

Berdasarkan hal diatas, maka unsur-unsur pendirian organisasi internasional antara lain:

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*)
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua atau lebih instrumen
3. Untuk tujuan tertentu
4. Dilengkapi dengan organ
5. Berdasarkan hukum internasional.

II. KEANGGOTAAN

Untuk mengetahui status partisipan (participants) suatu negara dalam organisasi internasional, H.G. Schermers (1974) terlebih dahulu mengupas tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Subjek Keanggotaan

Posisi peserta atau subjek keanggotaan dalam organisasi internasional:

- 1) Negara;
- 2) Bagian dari negara (bagian wilayah atau bagian/perwakilan administratif pemerintah);
- 3) Kelompok negara;
- 4) Organisasi internasional.

Dilihat dari hak-hak yang diperoleh peserta, maka status anggota dapat dibedakan menjadi:

1) *Full members (anggota penuh);*

Berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatan organisasi dan banyak memiliki hak penuh.

2) *Associate/affiliate members (anggota afiliasi);*

berpartisipasi dalam kegiatan organisasi tetapi tidak memiliki hak memilih.

3) *Partial members;*

berpartisipasi hanya dalam kegiatan tertentu saja.

2. Mulai efektif menjadi anggota

Mengapa suatu negara menjadi anggota suatu organisasi ?

- 1) Berpartisipasi dalam pembentukannya
- 2) Mendaftarkan diri sebagai anggota

3. Berakhirnya keanggotaan

Pengakhiran keanggotaan suatu organisasi internasional yaitu sebagai berikut:

- 1) Penarikan oleh anggota dapat berupa ketentuan konstitusi, atau tanpa ketentuan konstitusi.
- 2) Pengeluaran dengan paksa (*expulsion from the organization*); yang dapat diartikan pembekuan atau penundaan, hal ini juga kaitannya erat dengan pengenaan sanksi serta ketentuan defensif organisasi dari anggota yang tidak tunduk atau membahayakan organisasi.

III. PEMBUBARAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Organisasi internasional membubarkan diri karena dua hal yaitu penutupan dan penggantian. Dengan kata lain, berakhirnya suatu organisasi internasional dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- Karena tugasnya sudah selesai atau terpenuhi
- Karena organisasi lain telah mengambil alih fungsi

a. Metode Pembubaran

Pembubaran sebuah organisasi internasional dapat dirumuskan dalam ketentuan atau anggaran dasar pendiriannya. Pada umumnya dapat dilihat dari kondisi berikut ini:

- 1) Ketentuan konstitusi
- 2) Ketentuan dalam traktat lain
- 3) Ketentuan rapat atau kongres umum (*Act of General Congress*)
- 4) Perjanjian dengan organisasi internasional lainnya
- 5) Ketidakaktifan (*Disuse*)
- 6) Amandemen konstitusi
- 7) Perubahan Keadaan (*Changed Circumstances*)
- 8) *Conclusion*

b. Konsekuensi Pembubaran

Sebagai entitas yang memiliki personalitas internasional, permasalahan yang timbul dari pembubaran suatu organisasi internasional adalah menyangkut konsekuensi terhadap **fungsi** dan **peraturan** yang dibuat oleh organisasi internasional.

- **Fungsi Organisasi**

Fungsi dari organisasi internasional dapat ditransfer atau diambil alih oleh satu atau beberapa organisasi internasional lainnya. Biasanya sebelum terjadi

pengambilalihan, fungsi organisasi sudah berkurang dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- **Peraturan Organisasi**

Peraturan organisasi internasional tertentu dinyatakan tidak berlaku apabila organisasi yang bersangkutan bubar. Hal-hal lainnya masih dimungkinkan diambil alih oleh organisasi pengganti. Biasanya norma yang telah dikeluarkan oleh organisasi yang telah bubar tidak mengikat anggota yang baru sepanjang anggota negara tersebut tidak terlibat atau berpartisipasi dalam organisasi yang telah dibubarkan. Bentuk-bentuk norma hukum yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi dan deklarasi
- 2) Konvensi
- 3) Peraturan internal
- 4) Regulasi yang bersifat umum
- 5) Keputusan yang mengikat
- 6) Perjanjian
- 7) kontrak